

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2023  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN  
KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari pendapatan negara telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan distribusi target penerimaan kepabeanan dan cukai secara objektif dengan menyesuaikan pada perkembangan kebijakan fiskal serta kondisi lainnya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan distribusi target penerimaan kepabeanan dan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan distribusi target penerimaan kepabeanan dan cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.
3. Target Penerimaan adalah rencana Penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APBN.
4. Distribusi Target Penerimaan adalah pembagian alokasi Target Penerimaan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
5. Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan adalah perubahan pembagian alokasi Target Penerimaan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam tahun anggaran bersangkutan karena sebab tertentu.

6. Realisasi Penerimaan adalah pencapaian jumlah Penerimaan yang dihimpun sampai dengan batas waktu tertentu dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
7. *Outlook* Penerimaan adalah nilai Penerimaan yang diperkirakan dapat direalisasikan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
8. *Trajectory* Penerimaan yang selanjutnya disebut *Trajectory* adalah akumulasi Penerimaan yang diperkirakan akan terealisasi setiap bulan yang dinyatakan dalam persentase terhadap Target Penerimaan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
9. Laporan Semester Pertama APBN yang selanjutnya disebut Lapsem adalah laporan pemerintah terkait pelaksanaan APBN semester pertama yang memuat Realisasi Penerimaan semester pertama, prognosis semester kedua, dan *Outlook* Penerimaan tahun anggaran bersangkutan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang terdiri dari Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
12. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
13. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPPBC adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

## BAB II DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN

### Pasal 2

Direktur Jenderal menetapkan Distribusi Target Penerimaan atas Target Penerimaan.

### Pasal 3

- (1) Direktur yang mengelola penerimaan menyusun rencana Distribusi Target Penerimaan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal berdasarkan Target Penerimaan.
- (2) Penyusunan rencana Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Target Penerimaan sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APBN;
  - b. Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan KPPBC tahun-tahun anggaran sebelumnya;
  - c. *Outlook* Penerimaan Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan KPPBC untuk tahun anggaran bersangkutan; dan/atau
  - d. pertimbangan lain yang diperlukan.

- (3) Penyusunan rencana Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk usulan Distribusi Target Penerimaan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur yang mengelola penerimaan menyampaikan permintaan *Outlook* Penerimaan kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah; dan
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan permintaan *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kepala KPPBC.
- (3) Atas permintaan *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPBC menyampaikan *Outlook* Penerimaan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober sebelum tahun anggaran bersangkutan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melakukan rekapitulasi dan konsolidasi terhadap *Outlook* Penerimaan yang disampaikan Kepala KPPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil rekapitulasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penyusunan *Outlook* Penerimaan Kantor Wilayah.
- (6) Atas permintaan *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan *Outlook* Penerimaan kepada Direktur Jenderal u.b. Direktur yang mengelola penerimaan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan November sebelum tahun anggaran bersangkutan.
- (7) *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilengkapi dengan penjelasan atas asumsi yang digunakan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Penerimaan yang dapat direalisasikan dalam tahun anggaran bersangkutan.
- (8) *Outlook* Penerimaan KPPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan *Outlook* Penerimaan Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) *Outlook* Penerimaan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal usulan Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3):
  - a. Disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan; atau

- b. Ditolak, Direktur Jenderal mengembalikan usulan Distribusi Target Penerimaan kepada Direktur yang mengelola penerimaan disertai alasan penolakan untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Januari pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Kantor Wilayah;
  - b. Kantor Pelayanan Utama; dan
  - c. KPPBC.

#### Pasal 6

- (1) Direktur yang mengelola penerimaan menyusun *Trajectory* setelah keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan.
- (2) *Trajectory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. data historis tahun-tahun anggaran sebelumnya;
  - b. jumlah hari kerja;
  - c. impor insidental;
  - d. rencana ekspor;
  - e. harga dan volume komoditas;
  - f. kuota ekspor;
  - g. kebijakan ekspor;
  - h. proyeksi jatuh tempo;
  - i. proyeksi pembelian pita cukai secara tunai;
  - j. kebijakan terkait dengan penundaan pembayaran pita cukai; dan/atau
  - k. pertimbangan lain yang diperlukan.
- (3) *Trajectory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Kantor Wilayah;
  - b. Kantor Pelayanan Utama; dan
  - c. KPPBC.

### BAB III

#### PENYESUAIAN DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN

#### Pasal 7

- (1) Terhadap keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal dapat melakukan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebelum berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. perubahan undang-undang yang mengatur mengenai APBN yang mengubah Target Penerimaan;
  - b. perubahan peraturan presiden yang mengatur mengenai rincian APBN yang mengubah rincian Target Penerimaan;

- c. perbedaan antara *Outlook* Penerimaan yang terdapat dalam Lapsem dengan Target Penerimaan; dan/atau
- d. perubahan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur yang mengelola penerimaan menyusun *Outlook* Penerimaan untuk setiap Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan KPPBC.
- (2) *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan.
- (3) Direktur yang mengelola penerimaan mengajukan usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. Disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan Direktur Jenderal mengenai Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan; atau
  - b. Ditolak, Direktur Jenderal mengembalikan usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan kepada Direktur yang mengelola penerimaan disertai alasan penolakan untuk dilakukan penyesuaian.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada:
  - a. Kantor Wilayah;
  - b. Kantor Pelayanan Utama; dan
  - c. KPPBC.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan, Direktur yang mengelola penerimaan melakukan penyesuaian terhadap *Trajectory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyesuaian terhadap *Trajectory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Kantor Wilayah;
  - b. Kantor Pelayanan Utama; dan
  - c. KPPBC.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Distribusi Target Penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan, oleh:
  - a. Kepala KPPBC;
  - b. Kepala Kantor Wilayah;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan
  - d. Direktur yang mengelola penerimaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan dengan melakukan rekapitulasi dan konsolidasi atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala KPPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur yang mengelola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan rekapitulasi dan konsolidasi atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

#### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Realisasi Penerimaan dibandingkan dengan *Trajectory*;
  - b. Proyeksi Penerimaan yang berisi nilai Penerimaan yang diperkirakan dapat direalisasikan dari bulan disusunnya proyeksi sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan; dan
  - c. penjelasan asumsi yang digunakan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara proyeksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibandingkan dengan Target Penerimaan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, dan Kepala KPPBC dapat mengajukan usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. Kepala KPPBC kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya;
  - b. Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur yang mengelola penerimaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama kepada Direktur yang mengelola penerimaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
  - d. Direktur yang mengelola penerimaan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan *Outlook* Penerimaan untuk usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI TARGET  
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT *OUTLOOK* PENERIMAAN KPPBC DAN *OUTLOOK* PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN UTAMA

**Potensi Penerimaan KPPBC/KPU ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>KPPBC/KPU ...</b>
<b>Bea Masuk</b>	..... (3).....
<b>Bea Keluar</b>	..... (4).....
<b>Cukai</b>	..... (5).....
Hasil Tembakau	..... (6).....
Etil Alkohol	..... (7).....
MMEA	..... (8).....
Produk Plastik	..... (9).....
Minuman Bergula dalam Kemasan	..... (10).....
.....	..... (11).....
<b>TOTAL</b>	..... (12).....

**Penjelasan dan Asumsi dalam Penghitungan Potensi Penerimaan KPPBC/KPU ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

<b>Asumsi Perhitungan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Bea Masuk</b>		
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
..... (13).....	..... (14).....	..... (15).....
<b>Bea Keluar</b>		
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
..... (16).....	..... (17).....	..... (18).....
<b>Cukai</b>		
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
..... (19).....	..... (20).....	..... (21).....
<b>Faktor Lain yang Perlu Dipertimbangkan</b>		
...(22)...		

**Usulan *Trajectory* Penerimaan KPPBC/KPU ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Agust</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
1	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...	...(33)...	...(34)...	...(35)...
2	...(23)...	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...	...(33)...	...(34)...	...(35)...
...	...(23)...	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...	...(33)...	...(34)...	...(35)...
	<b>Total</b>	..(36)..	..(37)..	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...	...(47)...

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama KPPBC/KPU.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Anggaran saat penyusunan lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (4) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai hasil tembakau.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai produk plastik.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai minuman bergula dalam kemasan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan lainnya (jika ada).
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan total.
- Nomor (13) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (15) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (19) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (22) : Diisi dengan faktor lain selain asumsi yang telah disebutkan, yang berpengaruh terhadap perhitungan potensi penerimaan.
- Nomor (23) : Diisi dengan jenis penerimaan (bea masuk, bea keluar, cukai, cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, dsb).
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Februari.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Maret.
- Nomor (27) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. April.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Mei.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Juni.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Juli.
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Agustus.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. September.

- Nomor (33) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Oktober.
- Nomor (34) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. November.
- Nomor (35) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Desember.
- Nomor (36) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Februari.
- Nomor (38) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Maret.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. April.
- Nomor (40) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Mei.
- Nomor (41) : Diisi dengan nilai *Trajectory* total penerimaan bulan Januari s.d. Juni.
- Nomor (42) : Diisi dengan nilai *Trajectory* total penerimaan bulan Januari s.d. Juli.
- Nomor (43) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Agustus.
- Nomor (44) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. September.
- Nomor (45) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Oktober.
- Nomor (46) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. November.
- Nomor (47) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Desember.

B. CONTOH FORMAT *OUTLOOK* PENERIMAAN KANTOR WILAYAH

**Potensi Penerimaan Kanwil ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>KPPBC ...(3)...</b>	<b>KPPBC ...(3)...</b>	<b>KPPBC ...(3)...</b>	<b>KPPBC ...(3)...</b>	<b>KANWIL ...(1)...</b>
<b>Bea Masuk</b>	...(4)...	...(4)...	...(4)...	...(4)...	...(14)...
<b>Bea Keluar</b>	...(5)...	...(5)...	...(5)...	...(5)...	...(15)...
<b>Cukai</b>	...(6)...	...(6)...	...(6)...	...(6)...	...(16)...
Hasil Tembakau	...(7)...	...(7)...	...(7)...	...(7)...	...(17)...
Etil Alkohol	...(8)...	...(8)...	...(8)...	...(8)...	...(18)...
MMEA	...(9)...	...(9)...	...(9)...	...(9)...	...(19)...
Produk Plastik	...(10)...	...(10)...	...(10)...	...(10)...	...(20)...
Minuman Bergula dalam Kemasan	...(11)...	...(11)...	...(11)...	...(11)...	...(21)...
.....	...(12)...	...(12)...	...(12)...	...(12)...	...(22)...
<b>TOTAL</b>	...(13)...	...(13)...	...(13)...	...(13)...	...(23)...

**Penjelasan dan Asumsi dalam Penghitungan Potensi Penerimaan  
Kanwil ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

<b>Asumsi Perhitungan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Bea Masuk</b>		
...(24)...	...(25)...	...(26)...
...(24)...	...(25)...	...(26)...
...(24)...	...(25)...	...(26)...
...(24)...	...(25)...	...(26)...
...(24)...	...(25)...	...(26)...
...(24)...	...(25)...	...(26)...
<b>Bea Keluar</b>		
...(27)...	...(28)...	...(29)...
...(27)...	...(28)...	...(29)...
...(27)...	...(28)...	...(29)...
...(27)...	...(28)...	...(29)...
...(27)...	...(28)...	...(29)...
...(27)...	...(28)...	...(29)...
<b>Cukai</b>		
...(30)...	...(31)...	...(32)...
...(30)...	...(31)...	...(32)...
...(30)...	...(31)...	...(32)...
...(30)...	...(31)...	...(32)...
...(30)...	...(31)...	...(32)...
...(30)...	...(31)...	...(32)...
<b>Faktor Lain yang Diperhitungkan:</b>		
<b>KPPBC ...(3)...</b>		
...(33)...		
<b>KPPBC ...(3)...</b>		
...(33)...		

**Usulan Trajectory Penerimaan Kanwil ...(1)... Tahun Anggaran ...(2)...**

**1. Jenis Penerimaan: ...(34)...**

No	Jenis Penerimaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
2	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
...	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
	<b>Total</b>	...(47)...	...(48)...	...(49)...	...(50)...	...(51)...	...(52)...	...(53)...	...(54)...	...(55)...	...(56)...	...(57)...	...(58)...

**2. Total Penerimaan**

No	Jenis Penerimaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
2	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
...	KPPBC ...(3)...	...(35)...	...(36)...	...(37)...	...(38)...	...(39)...	...(40)...	...(41)...	...(42)...	...(43)...	...(44)...	...(45)...	...(46)...
	<b>Total</b>	...(47)...	...(48)...	...(49)...	...(50)...	...(51)...	...(52)...	...(53)...	...(54)...	...(55)...	...(56)...	...(57)...	...(58)...



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Anggaran saat penyusunan lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama KPPBC dibawah Kantor Wilayah yang menyusun lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea masuk masing-masing KPPBC.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea keluar masing-masing KPPBC.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai masing-masing KPPBC.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai hasil tembakau masing-masing KPPBC.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai etil alkohol masing-masing KPPBC.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol masing-masing KPPBC.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai produk plastik masing-masing KPPBC.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai minuman bergula dalam kemasan masing-masing KPPBC.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan lainnya masing-masing KPPBC (jika ada).
- Nomor (13) : Diisi dengan total nilai potensi penerimaan masing-masing KPPBC.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea masuk Kantor Wilayah.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan bea keluar Kantor Wilayah.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai Kantor Wilayah.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai hasil tembakau Kantor Wilayah.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai etil alkohol Kantor Wilayah.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol Kantor Wilayah.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai produk plastik Kantor Wilayah.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan cukai minuman bergula dalam kemasan Kantor Wilayah.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai potensi penerimaan lainnya Kantor Wilayah (jika ada).
- Nomor (23) : Diisi dengan total nilai potensi penerimaan Kantor Wilayah.
- Nomor (24) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (26) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea masuk.
- Nomor (27) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.

- Nomor (29) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan bea keluar.
- Nomor (30) : Diisi dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (32) : Diisi dengan keterangan asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi penerimaan cukai.
- Nomor (33) : Diisi dengan faktor lain selain asumsi yang telah disebutkan, yang berpengaruh terhadap perhitungan potensi penerimaan untuk masing-masing KPPBC.
- Nomor (34) : Diisi dengan jenis penerimaan (bea masuk, bea keluar, cukai, cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, dsb).
- Nomor (35) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari.
- Nomor (36) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Februari.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Maret.
- Nomor (38) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. April.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Mei.
- Nomor (40) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Juni.
- Nomor (41) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Juli.
- Nomor (42) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Agustus.
- Nomor (43) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. September.
- Nomor (44) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Oktober.
- Nomor (45) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. November.
- Nomor (46) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Penerimaan bulan Januari s.d. Desember.
- Nomor (47) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari.
- Nomor (48) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Februari.
- Nomor (49) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Maret.
- Nomor (50) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. April.
- Nomor (51) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Mei.
- Nomor (52) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Juni.
- Nomor (53) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Juli.
- Nomor (54) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Agustus.
- Nomor (55) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. September.
- Nomor (56) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Oktober.

- Nomor (57) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. November.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai *Trajectory* Total Penerimaan bulan Januari s.d. Desember.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI